



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA

Antara

**PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN SAINS PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Dengan

**PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN KIMIA FMIPA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 51667/UN38.8/KS.03.02/2021

Nomor : 21.10.7/UN32.3.5.3/KS/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Prof. Dr. Suyatno, M.Si.** : Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Sains Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- 2 **Dr. H. Parlan, M.Si** : Koordinator Program Studi Doktor Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama di antara Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dan Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyelarasan program/ kegiatan bersama prodi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan lulusan .
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah untuk mensinergiskan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup adalah :

1. Visiting professor
2. Pembimbingan disertasi
3. Pengembangan program studi
4. Penguji luar disertasi
5. Kuliah tamu (guest lector)
6. Penelitian Bersama (joint research)
7. Pengabdian kepada Masyarakat Bersama

| | |
|---------------------|--------------------|
| Paraf Pihak Kesatu: | Paraf Pihak Kedua: |
| | |

8. Pengelolaan jurnal Ilmiah
9. Publikasi bersama
10. Sertifikasi kompetensi
11. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) mengacu pada Pedoman yang berlaku di **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** memfasilitasi dengan menyediakan dana, sarana prasarana, ataupun sumber daya manusia yang diperlukan .sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerja sama setiap 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 21 Oktober 2021 sampai dengan 21 Oktober 2026 dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| | |
|---------------------|--------------------|
| Paraf Pihak Kesatu: | Paraf Pihak Kedua: |
|---------------------|--------------------|

PIHAK KESATU,
Ketua Prodi Doktor Pendidikan Sains
Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya

Prof. Dr. Suyatno, M.Si.
NIP196507201991011001

PIHAK KEDUA,
Koordinator Prodi Doktor Pendidikan Kimia
FMIPA Universitas Negeri Malang



Dr. H. Parlan, M.Si
NIP 196509101990011001

Mengetahui:

Pt. Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Surabaya

Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd.
NIP. 196007051997031003

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP 19670515 199103 1007

| | |
|---------------------|--------------------|
| Paraf Pihak Kesatu: | Paraf Pihak Kedua: |
|---------------------|--------------------|



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA

Antara

**PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN SAINS PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Dengan

**PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN KIMIA FMIPA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 51667/UN38.8/KS.03.02/2021

Nomor : 21.10.7/UN32.3.5.3/KS/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Prof. Dr. Suyatno, M.Si.** : Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Sains Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- 2 **Dr. H. Parlan, M.Si** : Koordinator Program Studi Doktor Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama di antara Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dan Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyelarasan program/ kegiatan bersama prodi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan lulusan .
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah untuk mensinergiskan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup adalah :

1. Visiting professor
2. Pembimbingan disertasi
3. Pengembangan program studi
4. Penguji luar disertasi
5. Kuliah tamu (guest lector)
6. Penelitian Bersama (joint research)
7. Pengabdian kepada Masyarakat Bersama

| | |
|---------------------|--------------------|
| Paraf Pihak Kesatu: | Paraf Pihak Kedua: |
| | |

8. Pengelolaan jurnal Ilmiah
9. Publikasi bersama
10. Sertifikasi kompetensi
11. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) mengacu pada Pedoman yang berlaku di **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** memfasilitasi dengan menyediakan dana, sarana prasarana, ataupun sumber daya manusia yang diperlukan .sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerja sama setiap 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU



Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 21 Oktober 2021 sampai dengan 21 Oktober 2026 dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| | |
|---|--|
| Paraf Pihak Kesatu:  | Paraf Pihak Kedua:  |
|---|--|

PIHAK KESATU,
Ketua Prodi Doktor Pendidikan Sains
Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya



Prof. Dr. Suyatno, M.Si.
NIP196507201991011001

PIHAK KEDUA,
Koordinator Prodi Doktor Pendidikan Kimia
FMIPA Universitas Negeri Malang

Dr. H. Parlan, M.Si
NIP 196509101990011001

Mengetahui:

Pt. Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Surabaya

Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd.
NIP. 196007051987031003

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP 19670515 199103 1007

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Paraf Pihak Kesatu: | Paraf Pihak Kedua: |
|-------------------------|------------------------|